

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN
LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH
BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR
ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SHOFA YULIA LARASATI

NIM :1218109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN

WAHID PEKALONGAN

2025

**KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN
LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH
BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR
ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SHOFA YULIA LARASATI

NIM :1218109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN

WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofa Yulia Larasati

NIM : 1218109

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum dalam Pencantuman Label Halal pada Produk yang Telah Bersertifikat Halal pada Toko Kue Dapur Abiza di Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Shofa Yulia Larasati

NIM. 1218109

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

**Perum Astana Residence Blok B7, Kulu Baru, Kulu, Karanganyar, Kab. Pekalongan,
Jawa Tengah**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Shofa Yulia Larasati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim
kan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Shofa Yulia Larasati

NIM : 1218109

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang
Telah Bersertifikat Halal Pada Toko Kue Dapur Abiza Di Kabupaten
Pekalongan.**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2025

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : SHOFA YULIA LARASATI
NIM : 1218109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Pada Toko Kue Dapur Abiza Di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP.199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M.Pd
NIP. 199607062022032002



Pekalongan, 16 Juli 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam Kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal

VOCAL TUNGGAL	VOCAL RANGKAP	VOCAL PANJANG
ا = a	اي = ai	أ = a
إ = i	أو = au	إي = i
أ = u		أو = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = *Fatimah*

4. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *rabbana*

البر = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh " huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيد = *as-sayidah*

Kata sandang diikuti oleh " huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = *al-qamar*

الجلال = *al-jalal*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang beraada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzan itu ditransliterasikan dengan apostrof.

Contoh :

امرت = *umirtu*

PERSEMBAHAN

Dengan syukur yang mendalam dari hati penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang tidak mudah, pada akhirnya skripsi ini berhasil ditulis dan dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah menetapkan takdir atas segala sesuatu yang terjadi, salah satunya takdir untuk dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
2. Orang tua yaitu Bapak Solikhin dan Ibu Anisah yang selalu mendukung anaknya untuk berkembang dalam hal positif. Selalu mendoakan dan memotivasi anaknya agar tetap semangat dan optimis dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing serta tidak bosan dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Adik-adikku Moh. Galih Prakoso dan Felip Akbar Surya Utama yang telah mendukung dan menemani mbakmu dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar bapak dan ibu yang selalu memotivasi untuk mendapatkan gelar sarjana.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu dan bersedia direpotkan dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman yang sama-sama berproses hingga dititik akhir kita telah membuktikan bahwa kita mampu.
7. Diriku sendiri, Shofa Yulia Larasati yang akan segera memperoleh gelar sarjana hukum. Kamu keren sudah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai

MOTTO

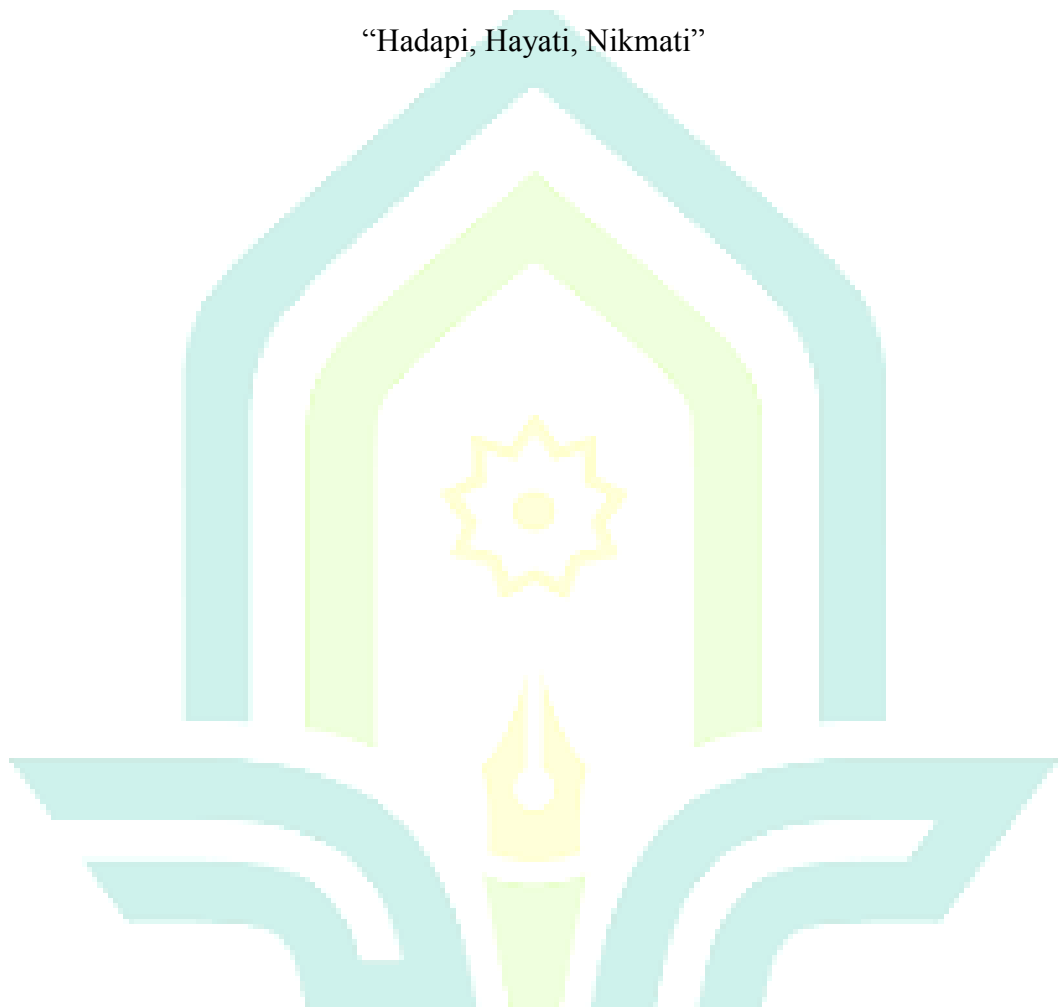
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Hadapi, Hayati, Nikmati”



ABSTRAK

SHOFA YULIA LARASATI. 2025. KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN.

Dosen Pembimbing: Anindiya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin a bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal”. Toko Kue Dapur Abiza telah memperoleh sertifikat halal, namun tidak menampilkan label halalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum dalam pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pemilik toko kue Dapur Abiza dan konsumen serta masyarakat disekitar toko, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pemilik toko Kue Dapur Abiza tidak patuh terhadap aturan untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal atas ketidak patuhan tersebut pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan Sertifikat Halal, dan/ atau d. penarikan barang dari peredaran. Adapun denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Label Halal, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT

SHOFA YULIA LARASATI. 2025. LEGAL COMPLIANCE IN THE ADDING OF HALAL LABELS ON PRODUCTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED AS HALAL AT DAPUR ABIZA CAKE SHOP IN PEKALONGAN REGENCY.

Supervisor: Anindiya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

For Muslims, choosing halal products is an obligation that has religious value. It is stated in Article 25 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance in point a that "Business Actors who have obtained a Halal Certificate are required to include a Halal Label on Products that have received a Halal Certificate". Dapur Abiza Cake Shop has obtained a halal certificate, but does not display its halal label. This study aims to determine legal compliance in the inclusion of halal labels on products that have been certified as halal and the legal consequences that arise.

The method used in this study is empirical legal research using a qualitative approach. Primary data sources were obtained from interviews with the owner of the Dapur Abiza cake shop and consumers and the community around the shop, while secondary data sources were obtained from literature or library materials related to the problem or research material. Data in this study were collected using observation, interview, and documentation methods. The data analysis method used is the descriptive analysis method.

The results of this study indicate that the owner of the Dapur Abiza Cake shop does not comply with the rules for including halal labels on products that have been halal certified. For this non-compliance, business actors can be subject to sanctions in the form of a. written warning, b. administrative fines, c. revocation of the Halal Certificate, and/or d. withdrawal of goods from circulation. The maximum administrative fine is IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Keywords: Legal Compliance, Halal Labels, Halal Certification.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Peneliti mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat dan motivasi.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

8. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan do'anya kepada peneliti.
9. Kakak, adik dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada peneliti.
10. Semua teman-teman peneliti dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Pekalongan, 30 Juni 2025



Shofa Yulia Larasati

1218109

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoreti	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TEORI DAN KONSEP	 14
Kewajiban Pencantuman Label Halal	14
A. Kepatuhan Hukum	14
B. Sertifikasi Halal	20
C. Akibat Hukum	31

BAB III. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pencantuman Label Halal	34
A. Gambaran Umum Toko Kue Dapur Abiza.....	34
B. Pencantuman Label Halal Pada Produk di Toko Kue Dapur Abiza	40

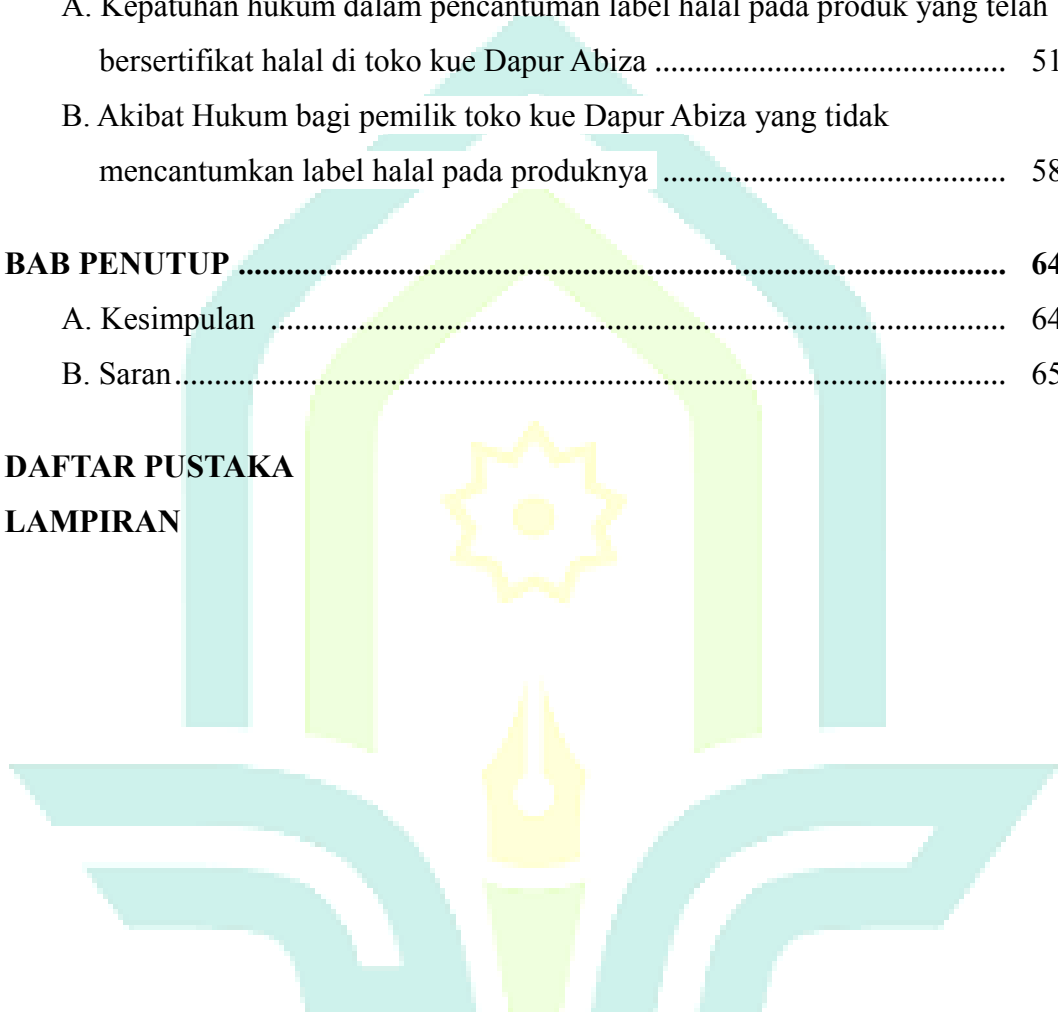
BAB IV. PEMBAHASAN

Analisis Kepatuhan Hukum Pencantuman label Halal	51
A. Kepatuhan hukum dalam pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal di toko kue Dapur Abiza	51
B. Akibat Hukum bagi pemilik toko kue Dapur Abiza yang tidak mencantumkan label halal pada produknya	58

BAB PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

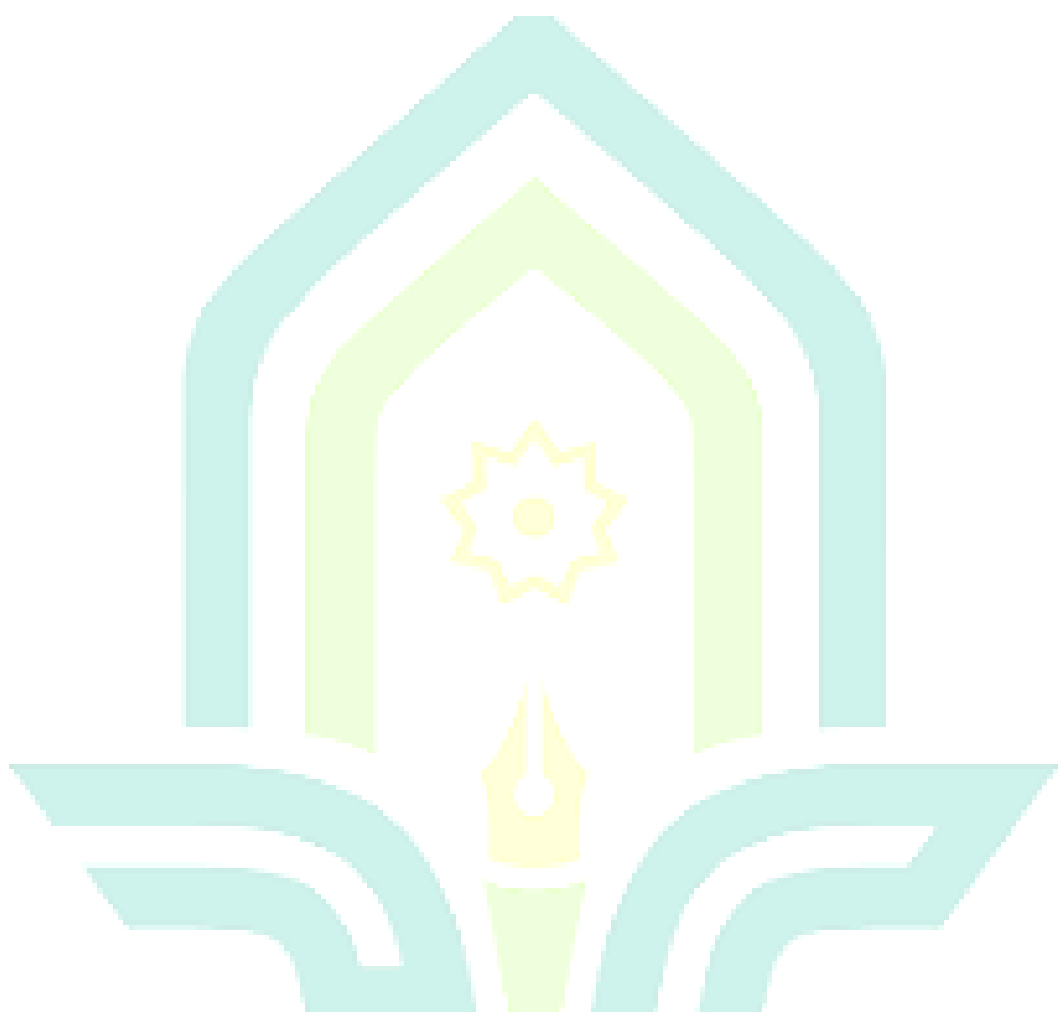
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



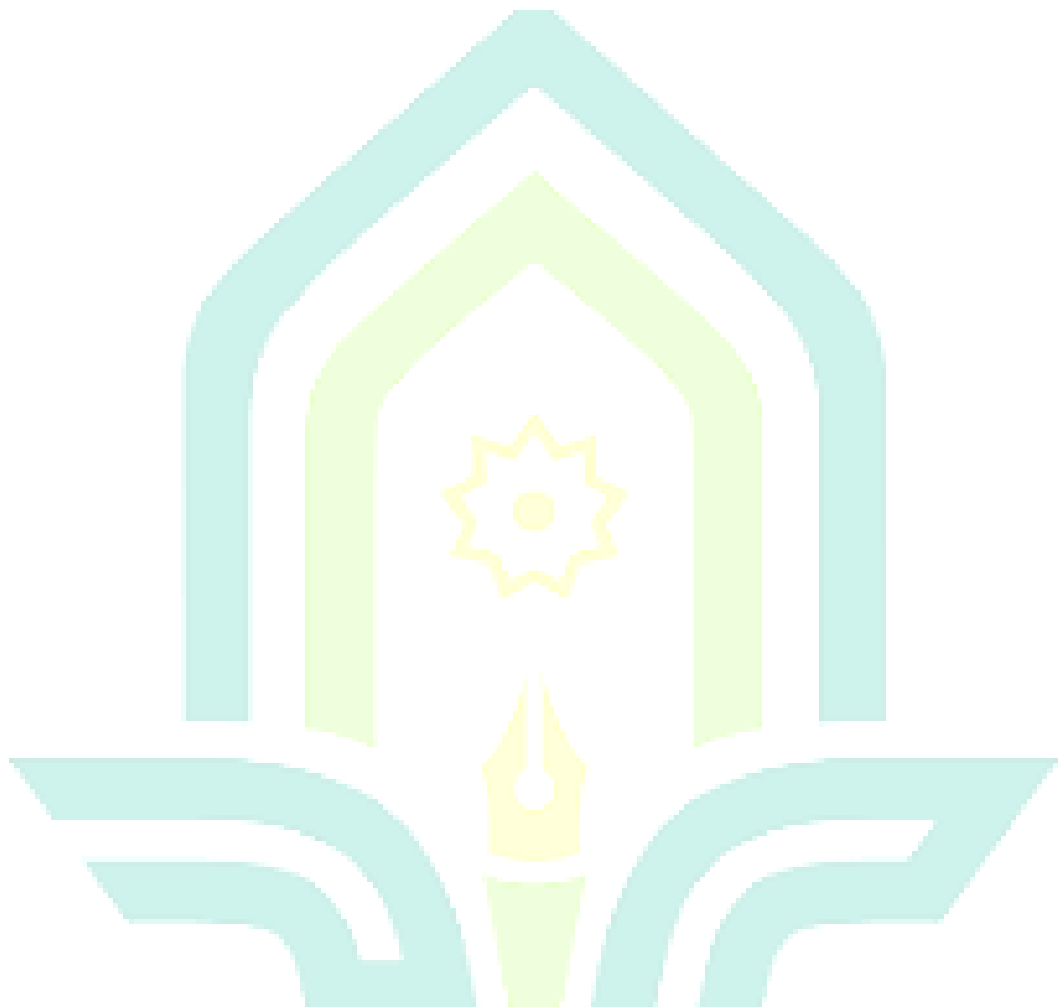
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	42
-----------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	36
Gambar 3.2	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

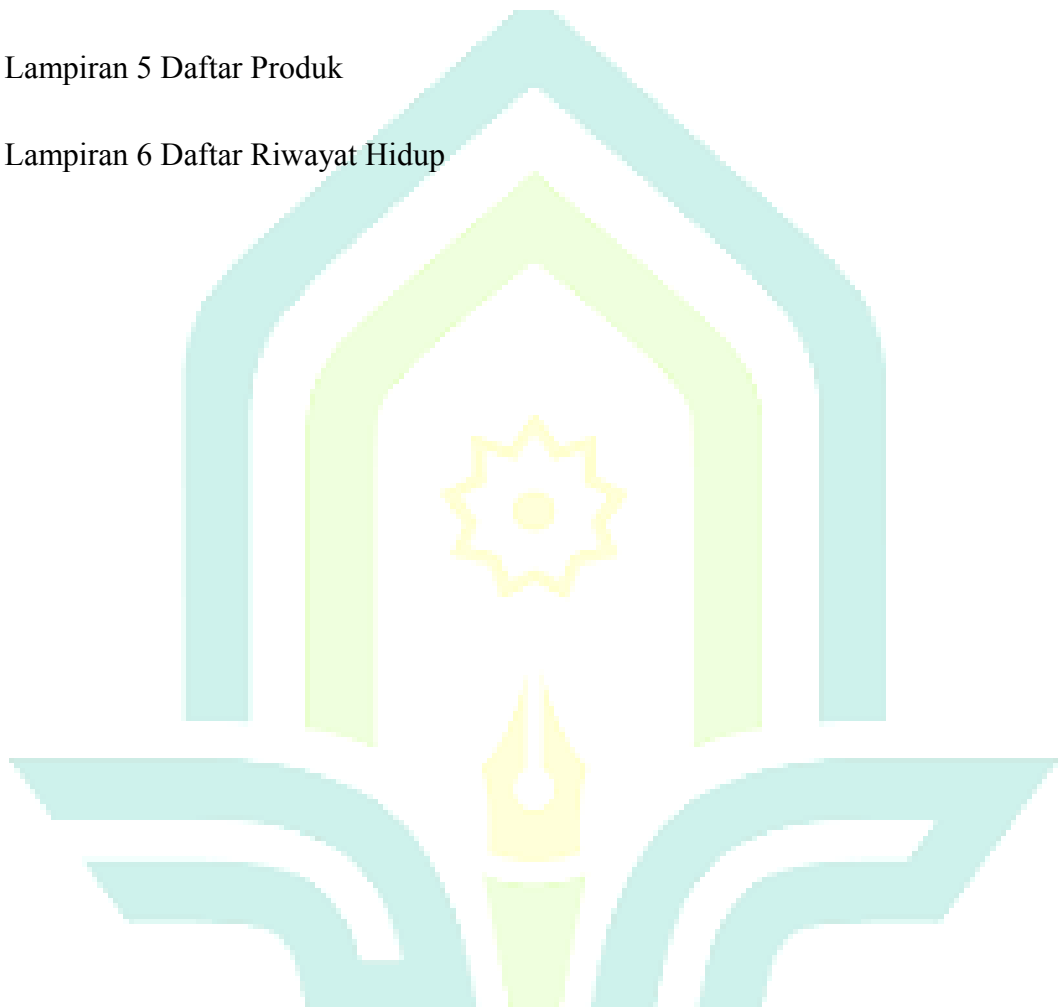
Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Sertifikat Halal

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Produk

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan halal mengacu pada makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diperoleh melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.¹ Konsep halal dalam Islam mengacu pada apa yang diperbolehkan oleh hukum Allah SWT dan tidak dilarang. Kriteria yang harus dipenuhi dalam makanan halal adalah tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Al-Quran, seperti daging babi, darah, dan minuman yang memabukkan. Evaluasi terhadap makanan halal biasanya dilakukan oleh akademisi dan disertifikasi oleh MUI.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memberikan peluang untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal. Namun, dalam konteks pangan, penghormatan terhadap prinsip halal sangatlah penting. Untuk menjaga keberlangsungan UMKM, penting bagi pedagang untuk memahami persyaratan label halal dan memastikan produknya memenuhi standar. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan UMKM dan memastikan prinsip syariah dipatuhi dalam produksi dan distribusi.²

Menurut data BPS tahun 2010, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18% dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah

¹ Panji Adam Agus P, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017, Hal 150.

² As Syifa Khoirun, Bahrul Ulum, dkk. "Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan konsumen Melalui Pedampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM" Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 Nomor 3, September 2023, hal. 590

kewajiban yang bernilai ibadah. Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut.³ Allah memberi pesan makanan itu tidak cukup hanya makanan yang halal (halalan) saja, tetapi juga makanan yang baik (thayyiban). Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝١٦٨

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” QS. Al Baqarah (2):168

Pada prinsipnya pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan produk halal. Untuk memperkuat regulasi tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Pasal 3 huruf a undang-undang di atas, penyelenggaraan sertifikasi halal adalah untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi konsumen pada saat mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut beredar di masyarakat. Selain itu juga memberikan pedoman dan peraturan bagi produsen mengenai kepastian produk halal yang beredar di pasaran.

Berdasarkan Pasal 67 UU Jaminan Produk Halal mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman produk halal. Label pada produk bersertifikat halal untuk produk yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia, dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Namun

³ Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesi Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. Journal of Halal Product and Research Vol. 2 No. 2, (Surabaya: 2019), h. 69

kenyataannya masih banyak produk yang beredar tanpa label halal.⁴ Ada beberapa jenis pelanggaran yang sering muncul dalam penerapan jaminan produk halal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: pelabelan halal tanpa sertifikasi dari BPOM dan MUI, tidak adanya label halal padahal produk tersebut beredar di masyarakat, tidak mencantumkan bahan atau komposisi bahan, dan pemalsuan alamat importir yang salah pada produk yang bersertifikat halal dan merek asing. BPOM.⁵

Disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”⁶ Dalam pasal tersebut pada poin a sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal produk wajib mencantumkan label halal pada produknya, pencantuman label halal sesuai pasal 38 dalam Undang-Undang yang sama terdapat pada “kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.”⁷

Toko Kue Dapur Abiza, yang berlokasi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Pekalongan, adalah salah satu produsen kue yang memproduksi aneka macam kue dan makanan ringan dengan penjualan keberbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan. Produsen kue Bernama Endang Fitri Astuti adalah salah satu pemuda berpendidikan terakhir sarjana dan aktif dalam berbagai organisasi pengusaha, sosial, maupun organisasi keagamaan. Aneka kue dan

⁴ Hasanawildan ahmad Zaini, Fifik Wiryani, dkk. “Kesadaran Hukum Sertifikat Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”, Jurnal Indonesia Law Reform, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2021, hal. 124.

⁵ Klik Legal.com, “Ini Empat Pelanggaran yang Kerap Terjadi Terhadap Jaminan Produk Halal”, <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-kerap-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>, diakses pada 12 Mei 2024

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 25

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 38

makanan ringan yang diproduksi dikemas dengan kardus atau mika berlabel stiker nama dan nomor hp produsen. Pembelian produk dilakukan dengan cara memesan melalui nomor hp yang tertera dalam stiker atau datang langsung kelokasi. Beberapa produk kue yang diproduksi toko ini sudah mendaftarkan kehalalannya melalui mekanisme SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dan sudah terbit nomor registrasi kehalalannya.⁸ Namun pada kenyataannya, produk yang telah bersertifikat halal diperjualbelikan dengan tanpa adanya label halal baik pada produknya maupun kemasannya.

Berangkat dari konteks di atas, penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, berikut rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum dalam pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal di toko kue Dapur Abiza di kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi produsen kue Dapur Abiza yang tidak mencantumkan label halal pada produknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kepatuhan hukum dalam pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal di toko kue Dapur Abiza di kabupaten Pekalongan
2. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi produsen kue Dapur Abiza yang tidak mencantumkan label sertifikat halal pada produk

⁸ Endang Fitri Astuti, Produsen Kue Dapur Abiza, diwawancarai oleh Shofa Yulia Larasati, Talun, 2 Mei 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya dan memberi manfaat bagi pembaca dalam dua aspek, yaitu: segi teoritis dan segi praktis

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan perkembangan ilmu, pada spesifiknya dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta membangun dan menyempurnakan teori yang ada khususnya terhadap penerapan pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat.

2. Segi Praktis

Memberikan wawasan kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan sertifikasi halal terutama dalam panduan pencantuman label halal agar sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bagi pemerintah atau pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan label halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu sikap taat terhadap hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum dibentuk untuk menciptakan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁹ Menurut M. Sofyan Lubis, kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Suwondo menyatakan bahwa kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 89.

karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.¹⁰

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ketaatan hukum atau kepatuhan hukum dapat dibagi dalam tiga tingkatan utama, yaitu:

- a. *Compliance*: Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*: Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*: Seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.¹¹

2. Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah resmi berlaku efektif pada 17 Oktober 2019 setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal, sesuai dengan bunyi Pasal 4 yaitu “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”.

Adapun penjelasan produk yang harus bersertifikat halal adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (2) PP No. 31 Tahun 2019 yang berbunyi “*Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,*

¹⁰ Serlika Aprita, “Sosiologi Hukum” (Jakarta:Kencana, 2021), 207.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 89–91.

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat”. Pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pertanggal 17 Oktober 2019.

Berdasarkan Undang-undang yang sama, yang bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sebagaimana yang tertera juga dalam pasal 1 pada ayat 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat (12) dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 bahwa LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian produk halal.¹²

3. Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum meliputi hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, jika dilanggar, bisa dituntut di pengadilan. Hubungan hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.¹³ Dalam pendapat lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh para subjek hukum.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mencari dan membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang mirip untuk menghindari kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan dan dapat dijadikan sebagai rujukan penulis adalah sebagai berikut:

¹² Chairunnisa Nadha, “Penjelasan LPPOM MUI terkait Sertifikasi Halal” <https://halalmui.org/penjelasan-lppom-mui-terkait-sertifikasi-halal/> diakses pada 25 April 2024.

¹³ Soedirjo Dirdjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999) 130-131.

¹⁴ Shinta Dewi Rismawati, “Mengenal Seluk Beluk Hukum” (Pekalongan:STAIN Pekalongan Press, 2005) 129.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nuzliawati yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru terhadap Regulasi Sertifikasi halal MUI di Kota Salatiga*” Skripsi ini menjelaskan tentang pengusaha keripik paru di Kota Salatiga yang melakukan labelisasi halal tanpa adanya proses Sertifikasi halal MUI. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor ketakutan hukum, faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi, faktor keengganan, faktor kepercayaan dan faktor kurangnya sosialisasi dari MUI.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis yaitu sama-sama membahas tentang labelisasi sertifikasi halal pada produk pangan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang kepatuhan hukum produsen roti serta akibat hukumnya jika tidak menaati aturan sertifikasi halal, sedangkan penelitian tersebut membahas faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran produsen keripik paru dalam labelisasi halal MUI.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Saeful Amin yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal*” Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan bagi konsumen hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak bersertifikat halal serta akibat hukum yang ditimbulkan yaitu produsen dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paing banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)¹⁶ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada produk pangan. Perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang akibat hukum bagi produsen kue yang tidak mencantumkan label halal MUI yang dimilikinya, sedangkan penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum serta akibat hukum dari produsen pangan yang tidak bersertifikat halal.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni yang berjudul “*Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan*

¹⁵ Nuzliawati. “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru terhadap Regulasi Sertifikasi halal MUI di Kota Salatiga” *Skripsi* IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.

¹⁶ Saeful Amin “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal”, *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang” Skripsi ini menjelaskan tentang Kepatuhan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga terhadap aturan sertifikasi halal. Dari penelitian yang telah dilakukan, produsen makanan mencantumkan label halal tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, atas pelanggaran ini produsen makanan dapat dikenai sanksi pidana dan administratif.¹⁷ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pencantuman label halal pada produk makanan. Sedangkan perbedaannya, peneliti membahas tentang pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal sedangkan penelitian diatas membahas tentang pencantuman label halal pada produk yang belum bersertifikat halal.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Laily Khoiriyah yang berjudul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini menjelaskan tentang sebagian pelaku usaha ternak ayam potong yang sudah mematuhi aturan tentang Jaminanan Produk Halal suatu produk dan sebagian lagi yang belum mematuhi aturan dikarenakan belum mengetahui dan pemahaman yang berbeda tentang aturan tersebut.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap aturan jaminan produk halal. Sedangkan perbedaannya, penelelitian tersebut membahas tentang pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pelaku usaha tang sudah memiliki sertifikat halal.

Dari penelitian di atas secara umum membahas tentang kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mikro kecil terhadap aturan sertifikasi produk halal, dimana pelaku usaha belum memiliki kesadaran untuk menerapkan aturan

¹⁷ Dewi Anggraeni, “Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”, *Skripsi* UIN Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023.

¹⁸ Laily Khoiriyah, “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* IAIN Metro, Lampung, 2022.

tersebut dikarenakan beberapa pelaku usaha tidak mengetahui aturan dan tidak memahami aturan tersebut. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu pada produk yang belum bersertifikat halal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus terhadap produsen yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label halal pada produk yang dijual. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa penelitian yang berjudul Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Pada Toko Kue Dapur Abiza Di Kabupaten Pekalongan memiliki unsur kebaruan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian yang berisi tentang bagaimana hukum berlaku dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti meneliti tentang pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal pada produsen kue Dapur Abiza.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah, dalam ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian dengan hasil penemuan yang dengan prosedur statistik. Dalam pendapat yang berbeda mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah atau gejala secara *holistic-contextual* (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami¹⁹ yaitu peneliti terjun langsung menemui produsen kue Dapur Abiza.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Jakarta: Graha Indonesia, 2001), hlm 10.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber kepada dua data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara asli dan langsung (tidak melalui perantara) dan dapat berupa pendapat subyek (orang) secara individu maupun kelompok tertentu, hasil pengamatan terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²⁰ Data yang diperoleh peneliti berupa data pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal pada Toko Kue Dapur Abiza. Data tersebut bersumber dari produsen kue Dapur Abiza, konsumen dan masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung untuk memperkuat data primer yang bersumber dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah terkait masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dari lapangan maupun studi kepustakaan yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dilapangan dengan cara pengamatan dan pengindraan secara langsung, yaitu terkait pencantuman label halal pada produsen kue Dapur Abiza.

²⁰ Gabriel Amin Silalahi, "Metode Penelitian dan Studi Kasus" (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), hal. 57.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan antara pewawancara dengan terwawancara yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan dijawab oleh pihak yang diwawancarai).²¹ Pihak yang diwawancarai adalah Produsen Kue Dapur Abiza, konsumen dan masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, membaca, memahami dan mengkaji literatur berupa catatan transkrip, buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, berita dan sebagainya yang pembahasannya sesuai dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan pada produk, kemasan, label dan sertifikat halal produk.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data yang ditemukan dilapangan yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

a. Reduksi Data

Proses memilah, memilih, menyederhanakan, dan merangkum data penting dari hasil wawancara, observasi, atau dokumen.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, matriks, atau grafik agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Menemukan makna, pola, atau hubungan antar kategori data. Adapun kesimpulan yang diharapkan adalah untuk mengetahui pencantuman label halal produk pada produk yang sudah bersertifikat halal pada

²¹ Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya" (Jakarta: Kencana, 2007), 115

produsen kue Dapur Abiza serta akibat hukum yang ditimbulkan atas pencantuman label halal tersebut.²²

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengikuti aturan penulisan yang dikeluarkan oleh fakultas yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, Penelitian Terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep yang terdiri dari: pengertian kepatuhan hukum, indikator kepatuhan hukum, faktor kepatuhan hukum, pengertian halal, pengertian sertifikasi halal, proses sertifikasi halal, labelisasi halal, hak dan kewajiban dalam sertifikat halal, dan akibat hukum

BAB III Hasil Penelitian berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Toko kue dapur Abiza di Kabupaten Pekalongan dan Pencantuman label halal pada toko kue dapur Abiza.

BAB IV Pembahasan berisi analisis hukum dari pencantuman label halal di toko kue dapur abiza terhadap aturan hukum serta akibat hukum dalam pencantuman label halal.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

²² Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dari pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal pada Toko Kue Dapur Abiza berdasarkan teori yang ada, maka dapat diambil suatu Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum Pemilik Toko Kue Dapur Abiza terhadap label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal berdasarkan peraturan tentang Jaminan Produk Halal yaitu UU No. 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah yang menjelaskannya adalah tidak patuh. Ketidakpatuhan terjadi karena pemilik toko memiliki produk yang telah mendapat sertifikat halal. Kemudian produk yang bersertifikat tersebut tidak mencantumkan label halal berupa logo halal dan nomor sertifikat halal. Produk yang telah bersertifikat halal tersebut juga bukan merupakan produk yang dikecualikan pencantuman label halalnya pada PP Nomor 42 Tahun 2004 yaitu bukan produk yang kemasannya kecil, sehingga tidak bisa menempelkan label halal, bukan produk yang dikemas secara langsung dihadapan pembeli, bukan produk yang dijual curah dan bukan produk yang dijual secara terbatas. Kemudian berdasarkan pada tiga indikator kepatuhan hukum yaitu *Compliance*, *Identification* dan *Internalization* pemilik Toko Kue Dapur Abiza tidak menunjukkan terwujudnya tiga indikator tersebut. Pemilik toko tidak takut akan terkena sanksi atau hukuman, tidak mempertahankan dan menciptakan hubungan yang baik pada konsumen, masyarakat dan pendamping halal serta masih tetap tidak menjalankan aturan sertifikasi halal dengan berbagai alasan.
2. Akibat hukum dari ketidakpatuhan Pemilik Toko Kue Dapur Abiza terhadap pencantuman label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal akan dikenai sanksi administratif, hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 pada Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif”. Pada ayat (2) “Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa a. peringatan tertulis, b. denda administrative, c. pencabutan Sertifikat Halal, dan/ atau d. penarikan barang dari peredaran” Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

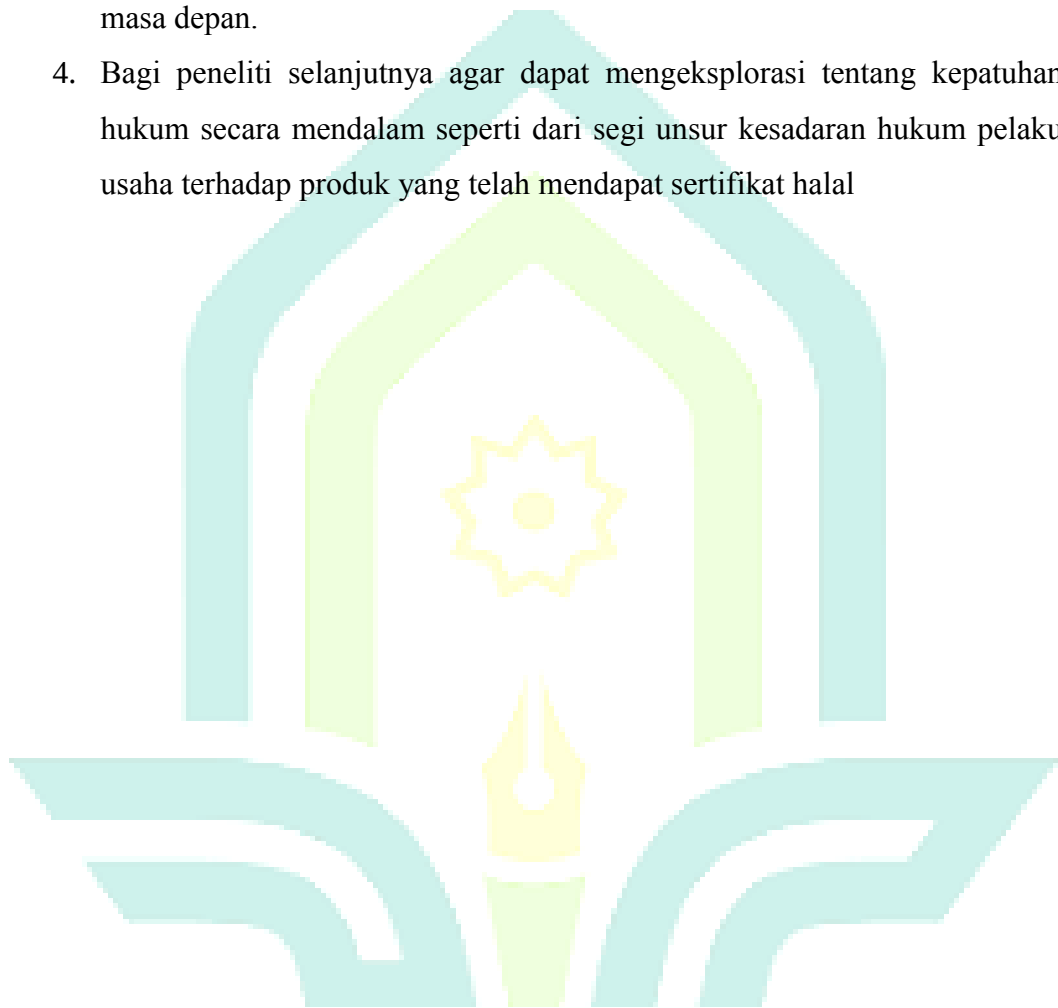
B. Saran

Berdasar dari beberapa penjelasan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal agar melakukan sertifikasi halal pada produknya. Dan bagi pelaku usaha yang produknya sudah mendapatkan sertifikat halal agar menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam aturan. Terutama agar menjaga secara konsisten kehalalan produknya baik dari bahan baku, proses pembuatan hingga pendistribusian sesuai yang telah didaftarkan. Bagi pelaku usaha khususnya Pemilik Toko Kue Dapur Abiza agar mencantumkan label halal yang telah diperolehnya pada produk yang telah bersertifikat halal dan segera untuk mendaftarkan kembali produk-produk yang tidak atau belum bersertifikat halal sehingga semua produk yang dihasilkan telah bersertifikat halal.
2. Bagi Pemerintah sebagai pihak yang membuat dan menyelenggarakan jaminan produk halal agar terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat agar tercapai tujuan penyelenggaraan JPH yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha

untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Diharapkan juga agar pemerintah melakukan pengawasan yang lebih intensif dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran dalam hal labelisasi halal dalam Masyarakat.

3. Bagi pembaca dan mahasiswa. Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan sementara dan kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam sehingga berguna untuk masa depan.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengeksplorasi tentang kepatuhan hukum secara mendalam seperti dari segi unsur kesadaran hukum pelaku usaha terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. "Sosiologi Hukum" (Jakarta:Kencana, 2021).
- Bahri, Idik Saeful. "*Risalah Mahasiswa Hukum*". Bandung: Rasi Terbit, 2017.
- Bungin, Burhan. "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*". Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedia Hukum Islam", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Is, Muhamad Sadi. "Pengantar ilmu hukum" (Jakarta:Kencana, 2015).
- Kansil, S.T. Pengantar ilmu Hukuk Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1884)
- Silalahi, Gabriel Amin. "*Metode Penelitian dan Studi Kasus*". Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta: Graha Indonesia, 2001.
- Soeroso R, "pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta:Sinar grafika, 2014).
- Syarifin, Pipin. "Pengantar ilmu Hukum" (Bandung: Pustaka Ceria, 1999)
- Wajdi, Farid. "Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia" (Jakarta:Sinar Grafika, 2021)

Wibawa, Ginan. "Pengantar Ilmu Hukum (PIH)" (Sumedang:Mega Press Nusantara, 2022).

Jurnal

Agus P, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No. 1 Januari 2017

Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 1 (2016)

Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesi Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2 No. 2, (Surabaya: 2019)

Khoirun, As Syifa. Bahrul Ulum dkk. "Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan konsumen Melalui Pedampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM". *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1 No. 3, September 2023

Susanti, Susi dan Mashudi, "Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap produk dengan Label Halal", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 No. 2 (2022)

Skripsi

Amin, Saeful. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal*", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Mila, Kharisma Faizatul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan Di Desa Nganut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Stidi Kasus Di Industri Mira Dan K.A.W Berdikari)" Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Musyarofah, “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Nursukma, Afdhila. “Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang” *Skripsi*, UIN Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2022.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 10, No. 1 (2018).

Sari, Desi Indah. "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang", Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, No. 1 (2018)

Peraturan Perundang Undangan

PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Internet

Admin, “Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare”
<https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/12#:~:text=Sedangkan%20layanan%20sertifikasi%20halal%20bagi,bermanfaat%20bagi%20sahabat%20halal%20semuanya> diakses pada 4 November 2024

Admin, “Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare”
<https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/12#:~:text=Sedangkan%20layanan%20sertifikasi%20halal%20bagi,bermanfaat%20bagi%20sahabat%20halal%20semuanya>

[bermanfaat%20bagi%20sahabat%20halal%20semuanya](#) diakses pada 4 November 2024

Admin, “Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal> diakses pada 29 Oktober 2024

Admin, “Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal> diakses pada 29 Oktober 2024

Chairunnisa Nadha, “Penjelasan LPPOM MUI terkait Sertifikasi Halal” <https://halalmui.org/penjelasan-lppom-mui-terkait-sertifikasi-halal/> diakses pada 25 April 2024.

Klik Legal.com, “Ini Empat Pelanggaran yang Kerap Terjadi Terhadap Jaminan Produk Halal”, <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-kerap-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/> yang diakses pada 12 Mei 2024

Wawancara:

Endang Fitri Astuti, Pemilik Toko Kue Dapur Abiza, Wawancara, Talun, 10 Mei 2025.

Carti, Masyarakat disekitar Toko Kue Dapur Abiza, Wawancara, Talun, 15 Mei 2025

Fitriyah, Konsumen Toko Kue Dapur Abiza, Wawancara, Talun, 15 Mei 2025

Titin, Konsumen Toko Kue dapur Abiza, Wawancara, Talun, 17 Mei 2025.